

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

ALUR PENERIMAAN STAF MEDIK

NOMOR

098/SPO/YANMED/RSIH/I/2022

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 03 Januari 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 098/SPO/YANMED/RSIH/I/2022

Judul Dokumen

: Alur Penerimaan Staf Medik

Nomor Revisi

. .

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	ŀ	Desty Dwi Widiyanti, Amd. Kep	Asisten Manajer Pelayanan Medik	Spohi	03-01-22
	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	ac.	03-01-22
Verifikator	:	Maya Anggraini	Manajer Umum & SDM	200	14-01-22
	:	dr. Iva tania	Manajer Pelayanan medik	Mofaui	15-01-22
	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp. B	Ketua Komite Medik	Som	19-1-22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	land	241/200
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada	De	= 26/-2

ALUR PENERIMAAN STAF MEDIS RUMAH SAKIT Halaman No. Revisi No Dokumen 1/2 00 098/SPO/YANMED/RSIH/I/2022 INTAN HIISADA Ditetapkan oleh: Direktur, Tanggal Terbit: STANDAR PROSEDUR 03-01-2022 **OPERASIONAL** drg. Muhammad Hasan, MARS Alur Penerimaan Staf Medik adalah alur yang ditetapkan oleh Rumah PENGERTIAN Sakit Intan Husada dalam penerimaan Staf Medik yang bergabung dan berpraktek di Rumah Sakit Intan Husada Staf Medik adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis dan Dokter Gigi Subspesialis di Rumah Sakit Intan Husada Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medik untuk menentukan kelayakan diberikannya Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) di lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk melakukan penerimaan Staf **TUJUAN** Medik di Rumah Sakit Intan Husada Sakit Intan Husada Nomor **KEBIJAKAN** Peraturan Direktur Rumah 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit 1. Divisi Pelayanan Medik melakukan analisa kebutuhan Staf Medik PROSEDUR berdasarkan: a. Visi dan misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT RS Intan Husada, dan/atau; b. Rencana strategis dan program kerja RS Intan Husada dan/atau; c. Ketersediaan slot/jam pelayanan yang masih belum dapat diisi oleh Staf Medik Existing berdasarkan waktu kehadiran Staf Medik (bukan berdasarkan jadwal kehadiran) dan/atau; d. Beban kerja Staf Medik Existing terhadap jumlah pasien dan atau respon time/mutu pelayanan 2. Calon Staf Medik dilakukan seleksi dan wawancara oleh Direktur dan Manajer Pelayanan Medik untuk menentukan penerimaan calon Staf Medik

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

ALUR PENERIMAAN STAF MEDIS

No. Dokumen 098/SPO/YANMED/RSIH/I/2022

No. Revisi 00 Halaman

- 3. Divisi Pelayanan Medik berdiskusi dengan Ketua KSM untuk jam pelayanan Calon Staf Medik
- Divisi Pelayanan Medik berkoordinasi dengan Unit SDM dan Diklat untuk pembuatan Surat Izin Praktik (SIP) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
- Calon Staf Medik menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Setelah SIP diterbitkan
- 6. Staf Medik mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemberian kewenangan klinis kepada Direktur Rumah Sakit Intan Husada dengan melampirkan persyaratan minimal:
 - a. Surat Permohonan Kredensial
 - b. Curriculum Vitae (CV)
 - c. Salinan ijazah (legalisir)
 - d. Sertifikat kompetensi dari kolegium
 - e. Surat Tanda Registrasi (STR) (legalisir)
 - f. Surat Izin Praktik (SIP) RS Intan Husada
 - g. Fotocopy Surat Izin Praktek (SIP) sebelumnya, bila ada
 - h. Setifikat pelatihan yang dimiliki
 - Surat keterangan sehat (Pemeriksaan kesehatan dan Tes MMPI sudah dilakukan)
 - i. Mengisi Formulir Rincian Kewenangan Klinis
 - Direktur membuat surat permohonan untuk melakukan kredensial Staf Medik kepada Komite Medik.
 - Komite Medik mendelegasikan proses kredensial kepada Subkomite Kredensial dan menjadwalkan kegiatan kredensial paling lambat 1 (satu) minggu sejak menerima surat dari Direktur
- 9. Subkomite Kredensial melakukan kredensial terhadap Staf Medik
- Subkomite Kredensial merekomendasikan sekelompok tindakan Medik tertentu yang boleh dilakukan oleh Staf Medik pemohon di Rumah Sakit Intan Husada.
- 11. Ketua Komite Medik memberikan Rekomendasi Rincian Kewenangan Klinis (RKK) kepada Direktur atas dasar rekomendasi Subkomite Kredensial paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan kredensial
- 12. Direktur melalui Unit SDM dan Diklat memberikan Surat Penugasan Klinis (SPK) kepada Staf Medik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima rekomendasi RKK dari Ketua Komite Medik
- Staf Medik dapat melakukan praktik kedokteran di RS Intan Husada sesuai SPK

Catatan:

1. Apabila dalam proses maka Divisi Pelayanan Medik berdiskusi

RUMAH SAKIT	ALUR PENERIMAAN STAF MEDIS				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 098/SPO/YANMED/RSIH/I/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
	dengan Ketua KSM untuk jam pelayanan Calon Staf Medik, apabila Ketua KSM menolak penerimaan Staf Medik, maka Ketua KSM wajib memberikan surat keberatan tertulis beserta alasan jelas kepada Direktur RS Intan Husada dan ditembuskan kepada Direktur Utama PT RS Intan Husada 2. Apabila dalam proses kredensial, Subkomite Kredensial: a) Menolak memberikan kewenangan klinis yang diajukan oleh Staf Medik, maka harus dilengkapi dengan alasan serta informasi tertulis persyaratan yang harus dipenuhi oleh Staf Medik agar kewenangan klinis tersebut dapat diberikan b) Memberikan kewenangan klinis dibawah supervisi, maka harus dilengkapi dengan alasan serta informasi tertulis persyaratan yang harus dipenuhi oleh Staf Medik agar kewenangan klinis tersebut dapat diberikan serta wajib melakukan supervisi Staf Medik bersangkutan				
UNIT TERKAIT	Komite Medik Divisi Pelayanan Medik Unit SDM dan Diklat Staf Medik				